



BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/230 /BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018

- I. Berdasarkan Pengumuman Bupati Belitung Nomor : 810/015/BKPSDM/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018, bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 wajib melakukan pemberkasan ulang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan/ditetapkan, dan hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- II. Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan persyaratan administrasi pada pemberkasan ulang, terdapat 3 (tiga) orang peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 yang berkas administrasinya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan/ditetapkan yaitu :
 - a. 2 (dua) orang peserta dari formasi khusus Putra/Putri terbaik berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) berkas administrasi tidak memenuhi persyaratan yaitu akreditasi program studi B dan C.
 - b. 1 (satu) orang peserta dari formasi umum tenaga kesehatan yang berkas administrasinya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan/tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
- III. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/153/S.SM.01.00/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Perihal Permohonan Pertimbangan Peserta TMS. Bahwa, permohonan terhadap peserta TMS tersebut tidak dapat dipertimbangkan mengingat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. Selanjutnya, formasi kosong dimaksud akan dipertimbangkan untuk penetapan formasi tahun 2019.
- IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- IV. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini diumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nomor Peserta	Nama Peserta	Pendidikan	Keterangan
1.	Guru IPS Ahli Pertama	57029230000008	Relita Olyvia Faudina	S-1 Pendidikan Geografi	Dari formasi khusus Putra/Putri terbaik berpredikat dengan pujian (<i>cumlaude</i>), Akreditasi Kampus pada saat kelulusan yaitu Terakreditasi "B"
2.	Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama	57029230000004	Dina Andriantini	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	Dari formasi khusus Putra/Putri terbaik berpredikat dengan pujian (<i>cumlaude</i>), Akreditasi Program Studi pada saat kelulusan yaitu Terakreditasi "C"
3.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	57021230001061	Nabella Patari Adisty	S-1 Kesehatan Masyarakat	Dari formasi umum tenaga kesehatan, tidak melampirkan /tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Demikian pengumuman ini dikeluarkan.

Tanjungpandan, 8 Februari 2019


BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos